



PEDOMAN TEKNIS INOVASI DANA DUKA SANTUNAN KEMATIAN PROSES MULUS MASYARAKAT CERDAS AHLI WARLS PUAS

(DAKU TULUS RASA RIA)

**KECAMATAN RIAU SILIP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

DAKU TULUS RASA RIA

LATAR BELAKANG

Santunan kematian merupakan bantuan sosial berupa uang duka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka kepada ahli waris atas musibah kematian yang dialami anggota keluarganya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan, khususnya masyarakat kurang mampu.

Pemberian santunan kematian memiliki nilai sosial yang sangat penting karena dapat membantu ahli waris dalam memenuhi kebutuhan yang timbul akibat peristiwa kematian, termasuk biaya pemakaman dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Besaran santunan kematian yang diberikan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jiwa dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Masyarakat Kabupaten Bangka, khususnya di Kecamatan Riau Silip, masih memegang teguh adat dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah pelaksanaan prosesi pemakaman dan kegiatan tahlilan atau yang dikenal dengan istilah Sepintu Sedulang/Nganggung. Pelaksanaan tradisi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga keberadaan bantuan santunan kematian menjadi sangat penting bagi keluarga kurang mampu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya program santunan kematian karena keterbatasan informasi yang diterima. Selain itu, proses administrasi yang dianggap rumit dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pengajuan menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan program tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Riau Silip mengembangkan inovasi "DAKU TULUS RASA RIA" (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus, Masyarakat Cerdas Ahli Waris Puas) sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan, mempercepat

proses pengajuan, memperluas penyebaran informasi, dan memastikan bantuan santunan kematian diterima secara tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan bantuan sosial.
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka.
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bantuan sosial.

MAKSUD

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi DAKU TULUS RASA RIA guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Riau Silip.

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup inovasi DAKU TULUS RASA RIA meliputi:

1. Penyebarluasan informasi santunan kematian.
2. Pendampingan pengajuan permohonan santunan kematian.
3. Verifikasi dan validasi data calon penerima.
4. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah terkait.
5. Monitoring proses penyaluran bantuan.
6. Evaluasi pelaksanaan pelayanan santunan kematian.

SASARAN INOVASI

Sasaran inovasi adalah:

1. Ahli waris masyarakat kurang mampu yang meninggal dunia.
2. Pemerintah Desa se-Kecamatan Riau Silip.
3. Perangkat Kecamatan Riau Silip.
4. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait santunan kematian.
5. Organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang berperan dalam penyebaran informasi.

TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-I Februari 2025
2	Identifikasi Masalah	Minggu ke-III Februari 2025
3	Observasi Lapangan	Minggu ke-I Maret 2025
4	Uji Coba	Minggu ke-III dan ke-IV Maret 2025
5	Penerapan	Minggu ke-I April 2025

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi Program

1. Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa secara berkala.
2. Pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui:
 - o Pertemuan desa.
 - o Media sosial desa.
 - o Papan informasi desa.
 - o Grup komunikasi masyarakat.
 - o Kegiatan kemasyarakatan.

B. Pengajuan Permohonan

Ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian melalui pemerintah desa dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dipersyaratkan meliputi:

1. Surat permohonan santunan kematian.
2. Fotokopi KTP ahli waris.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Surat Keterangan Kematian.
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

C. Verifikasi dan Validasi

1. Pemerintah desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
2. Data calon penerima diverifikasi berdasarkan kriteria penerima bantuan sosial.
3. Berkas yang lengkap diteruskan ke Kecamatan Riau Silip.
4. Kecamatan melakukan validasi sebelum disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

D. Pengusulan Bantuan

1. Kecamatan menyampaikan usulan penerima kepada perangkat daerah yang menangani bantuan sosial.
2. Berkas diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

E. Penyaluran Bantuan

1. Bantuan disalurkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat.
2. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
3. Ahli waris menerima bukti penyaluran bantuan.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kecamatan Riau Silip

1. Mengoordinasikan pelaksanaan inovasi.
2. Melaksanakan sosialisasi program.
3. Memfasilitasi pelayanan masyarakat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

B. Pemerintah Desa

1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2. Membantu proses pengajuan permohonan.
3. Melakukan verifikasi administrasi awal.
4. Menyampaikan usulan kepada kecamatan.

C. Ahli Waris

1. Menyampaikan dokumen secara lengkap dan benar.
2. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Perangkat Daerah Terkait

1. Melakukan verifikasi lanjutan.
2. Menetapkan penerima bantuan sesuai ketentuan.
3. Menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak.

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai:

1. Jumlah permohonan yang diajukan.
2. Jumlah bantuan yang disalurkan.
3. Kecepatan penyelesaian proses pelayanan.
4. Ketepatan sasaran penerima bantuan.
5. Tingkat kepuasan masyarakat.
6. Kendala dan hambatan pelaksanaan program.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui program santunan kematian.
2. Meningkatnya jumlah ahli waris yang memperoleh bantuan sesuai ketentuan.
3. Berkurangnya waktu proses pengajuan dan penyaluran bantuan.
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
5. Terciptanya pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.
6. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi DAKU TULUS RASA RIA ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan santunan kematian di Kecamatan Riau Silip. Melalui inovasi ini diharapkan proses pengajuan dan penyaluran bantuan sosial santunan kematian dapat berjalan lebih mudah, cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka.